DRAFT FINAL OPD

Lampiran I Keputusan Walikota Serang
Nomor :
Tanggal :

STANDAR HARGA SATUAN

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATASAN TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PERJALANAN DINAS

1. BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR KOTA (5.1.2.4.21)

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (ASN)	LUAR KOTA (Tenaga Perikatan)	DIKLAT
1	2	3	4		6
1	ACEH	OH	360.000	300.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	300.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	300.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	300.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	300.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	300.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	300.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	300.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	300.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	300.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	300.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	300.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	300.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	300.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	300.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	300.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	300.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	300.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	300.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	300.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	300.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	400.000	300.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	300.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	300.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	300.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	300.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	300.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	300.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	300.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	300.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	300.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	300.000	130.000
33	PAPUA	OH	540.000	300.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	300.000	140.000

2. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM (5.1.2.4.11)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
1	2	3	5	6
1	KDH/WKDH/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ASN	OH	150.000	110.000
2	Non ASN/Tenaga Perikatan	OH	120.000	110.000

3. BIAYA TRANSPORT LOKAL KURANG DARI 8 JAM (5.1.2.4.11)

NO	URAIAN	SATUAN	Biaya Tertinggi (at Cost/rill cost)
1	2	3	5
1	KDH/WKDH/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ASN	OH	150.000
2	Non ASN/Tenaga Perikatan	OH	100.000

Keterangan :
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN LUAR KOTA

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Kota Serang.
2. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain seperti Non ASN dan/atau Pegawai dengan perikatan dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal yang dibayarkan secara rill cost.
3. Uang harian pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan baik diklat strukturan dan fungsional yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota
4. uang harian perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dibayarkan secara lumpsum
5. perjalanan dinas diberikan sepanjang disertai surat tugas
6. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain seperti Non ASN dan/atau Pegawai dengan perikatan. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
   a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
   b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
   c. pengumandahan (detasering);
   d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
   e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
   f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
   g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
   h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
   i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
7. Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
   a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   b. ketersediaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah tahun berkenaan dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
   c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
   d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.
8. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
   a. uang harian;
   b. biaya transport;
   c. biaya penginapan; dan
   d. uang representasi perjalanan dinas.
9. Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun berkenaan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas dilaksanakan serta dilengkapi dengan alat bukti pembayaran yang sah.

10. Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam hari yang sama.
11. Lamanya Perjalanan Dinas Luar Daerah bagi setiap pelaksana perjalanan dinas maksimal 3 (tiga) hari, kecuali dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, memenuhi undangan instansi pemerintah / pemerintah daerah lain dan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
12. Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam surat perjalanan dinas dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana perjalanan dinas maka, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi dengan membuktikan alasan tersebut.
13. Jumlah hari Perjalanan Dinas yang dilaksanakan bagi ASN dan Pegawai dengan perikatan paling banyak 120 hari kerja.
14. Jumlah hari perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 15 dikecualikan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat melakukan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah paling banyak 180 hari kerja bagi PNS dengan jabatan Kepala SKPD, Kecuali Inspektur dan Sekretaris DPRD.
15. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, Staf Ahli Walikota, Inspektur, Pejabat Struktural/Fungsional pada Inspektorat, Sekretaris DPRD, Pejabat/Pegawai PNS pendamping kegiatan DPRD pada Sekretariat DPRD, POKJA Pengadaan Barang dan Jasa, Tenaga Kesehatan pada PUSKESMAS, dan Tenaga Fungsional Tertentu yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tidak di batasi jumlah hari perjalanan dinas baik dalam dan luar daerah, sepanjang berdasarkan surat perintah tugas/ undangan/ pemberitahuan resmi dari instansi penyelenggara kegiatan dimaksud.
16. Perjalanan Dinas Bagi Pegawai dengan perikatan pada tenaga Pembantu Penyusun Rancangan Perda pada Bagian Hukum serta Alat Kelengkapan DPRD pada Komisi DPRD, Badan Anggaran DPRD, Badan Musywarah DPRD, Badan Kehormatan DPRD, Fraksi DPRD, Pansus Raperda dan BANPERDA diberikan paling banyak 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) Bulan atau paling banyak 36 (tiga puluh enam) hari per tahun.
17. Pegawai Negeri Sipil Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) pada jadwal proses pembelajaran Taking Ownership (breakthrough I) dan Leadership Laboratory (breaktrough II) peserta melakukan kembali tugasnya sesuai dengan jabatan yang diembannya, serta hak dan kewajiban peserta dapat dipulihkan kembali termasuk dapat melaksanakan perjalanan dinas luar dan dalam daerah.
18. Jumlah Pelaksana Perjalanan Dinas dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja/study banding/komparasi atau sebutan lainnya yang berasal dari ASN paling banyak 15 orang, perjalanan dinas tersebut dengan melibatkan unsur pegawai dari SKPD dan / atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan maksud dan tujuan perjalanan dinas. Serta dilaksanakan secara selektif yaitu menugaskan pegawai yang memiliki keterkaitan dengan fungsinya.
19. Dalam hal kegiatan perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja/study banding/komparasi dilaksanakan pada waktu yang sama dan lokasi yang sama maka, setiap SKPD paling banyak menugaskan ASN pelaksana perjalanan dinas maksimal 15 orang .
20. Pendamping dalam perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja/study banding/komparasi bagi DPRD paling banyak 6 orang
21. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan pihak lain diluar pegawai negeri/pegawai PPPK untuk melakukan perjalanan dinas seperti Mitra Kerja/Tokoh/Warga Masyarakat/Anggota Organisasi yang diikutsertakan dalam kegiatan yang memerlukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Biaya Perjalanan Dinas PNS yang didampingi.
22. Pejabat penerbit Surat Tugas dapat memerintahkan untuk melakukan perjalanan dinas kepada Pegawai Non PNS dan/atau Pegawai Dengan Perikatan yang telah melakukan perjanjian kerja dengan pejabat yang berwenang sesuai tugas dan keahliannya dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. Berdasarkan undangan kegiatan yang memerlukan pendampingan oleh Pegawai Dengan Perikatan dikarenakan tugas dan fungsi pegawai tersebut.
    b. Kegiatan dimaksud pada huruf a adalah kegiatan lintas SKPD seperti : rapat lintas SKPD / Rekonsilisasi / Koordinasi / Bimtek dan Sosialisasi dan sejenisnya;
23. Perjalanan dinas dapat diberikan tidak berdasarkan undangan kepada Pegawai Non PNS dan/atau Pegawai Dengan Perikatan sebagaimana huruf a, dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut bersifat penting/mendesak bagi penyelenggaran pemerintah daerah
24. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 23, dikecualikan bagi Pegawai Dengan Perikatan sebagai Ajudan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD, Pengemudi Kendaraan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD , Pengemudi Kendaraan Jabatan Eselon II, Petugas Survey dan Pendataan.
25. Perjalanan dinas bagi Ajudan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD, Pengemudi Kendaraan Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Pengemudi Kendaraan Jabatan Eselon II diberikan dalam rangka Perjalanan Dinas Luar Kota mengikuti Tugas Pejabat Negara/Pimpinan DPRD dan Pejabat Eselon II.
26. Belanja perjalanan dinas bagi tenaga ahli fraksi dan kelompok pakar/tim ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan biaya perjalanan dinas setara dengan Biaya Perjalanan Dinas pegawai yang didampingi.
27. Pembayaran biaya perjalanan dinas bisa dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa berupa :
    a. Event organize;
    b. Biro jasa perjalanan;
    c. Perusahaan jasa transport;
    d. Perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
    e. Komponen biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan penyedia jasa meliputi biaya transport termasuk pembelian / pengadaan tiket dan / atau biaya penginapan.
28. Pemberian biaya transportasi perjalanan dinas bagi ASN dan Non ASN dan/atau Pegawai Dengan Perikatan yang berangkat secara Grup atau rombongan menggunakan kendaraan bus yang disediakan oleh panitia penyelenggara kegiatan maka tidak diberikan biaya transportasi perjalanan dinas dan hanya diberikan uang harian saja.
29. Dalam hal bukti pengeluaran transport (Tiket Pesawat,boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti

pembayaran mobilitas darat transportasi lainnya) dan/atau penginapan jika tidak diperoleh bukti dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil yang ditandatangani oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas.

30. Untuk biaya transportasi dalam hal pembelian bahan bakar minyak menggunakan bahan bakar minyak non subsidi kecuali ditentukan lain oleh perundang-undangan.
31. Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
32. Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang dibayarkan kepada Pelaksana SPD melebihi biaya Perjalanan Dinas Jabatan yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya Perjalanan Dinas Jabatan tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
33. Penyetaraan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Fungsional tertentu diatur sebagai berikut :
    a. Fungsional Tingkat Utama setara dengan Pejabat Eselon II
    b. Fungsional Tingkat Madya setara dengan pejabat Eselon III
    c. Fungsional Tingkat Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama, dan Muda setara dengan pejabat Eselon IV.
34. Pejabat penerbit surat perjalanan dinas agar memperhatikan status penyebaran COVID 19 pada daerah tujuan perjalanan dinas berdasarkan peta zinasi risiko COVID 19
35. Pejabat yang menandatangani Surat Tugas, diatur sebagai berikut :
    a. Walikota dan Wakil Walikota ditandatangani oleh Walikota
    b. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota.
    c. Sekretaris Daerah untuk Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Walikota, Kepala SKPD, Sekretaris KORPRI dan Sekretaris KPU;
    d. Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah bagi Pejabat Eselon III, dilingkungan Sekretariat Daerah;
    e. Asisten Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kepada eselon III bagi eselon IV dan Pelaksana, dilingkungan Sekretariat Daerah.
    f. Kepala SKPD untuk Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pelaksana / Fungsional / Umum / Tertentu dilingkungan SKPD yang bersangkutan.
    g. Kepala SKPD dapat mendelegasikankepada Kepala Bagian TU / Kabag Umum /Sekretaris untuk Pejabat Eselon III, IV dan Pelaksana ;
    h. Camat dapat mendelegasikan kepada Kepala Kelurahan untuk pejabat eselon IV dan Pelaksana dilingkungan Kelurahan yang bersangkutan

4. UANG REPRESENTASI
Kode Rekening (5.1.2.4.21)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA
1	2	3	4
1	Pejabat Negara, Pejabat Daerah (Ketua DPRD)	OH	250.000
2	Pejabat Esselon II (Anggota DPRD)	OH	150.000

Keterangan :

1. Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
2. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum.*

5. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS (5.1.2.4.21)

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL	
			DKI JAKARTA	PULAU JAWA & LUAR PULAU JAWA
1	2	3	4	5
1	Kepala Daerah / Ketua DPRD / Pejabat Esselon I/setara	OH	2.500.000	2.000.000
2	Anggota DPRD / Pejabat Esselon II/setara	OH	2.000.000	1.800.000
3	Pejabat Esselon III / GOL IV/setara	OH	900.000	800.000
4	Pejabat Esselon IV / GOL III/setara	OH	700.000	650.000
5	GOl I / II/ pegawai dengan perikatan	OH	700.000	650.000

Keterangan :

1. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota atau luar kota.
2. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
3. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode At Cost.
4. Bagi Pegawai dengan perikatan satuan biaya penginapan Disetarakan dengan PNS Gol I dan Gol II
5. Bagi pihak lain seperti masyarakat, satuan biaya disetarakan dengan pejabat yang didampinginya

B. SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Kode Rekening : Belanja sewa gedung/kantor/tempat (5.1.2.2.32)

1. satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Bagi Kepala Daerah Dan Pejabat Lainnya Yang Disetarakan

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	SUMATERA UTARA	OH	276.000	365.000	800.000	641.000
3	RIAU	OH	225.000	335.000	690.000	560.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	230.000	360.000	790.000	590.000
5	JAMBI	OH	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	SUMATERA BARAT	OH	245.000	310.000	987.000	555.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	268.000	384.000	860.000	652.000
8	LAMPUNG	OH	261.000	373.000	836.000	634.000
9	BENGKULU	OH	250.000	373.000	973.000	623.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	305.000	400.000	925.000	705.000
11	BANTEN	OH	395.000	468.000	919.000	863.000
12	JAWA BARAT	OH	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	JAWA TENGAH	OH	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	250.000	405.000	963.000	655.000
16	JAWA TIMUR	OH	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	BALI	OH	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	337.000	400.000	810.000	737.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	317.000	487.000	1.267.000	804.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	264.000	360.000	930.000	624.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	274.000	365.000	863.000	639.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	274.000	350.000	848.000	624.000
25	SULAWESI UTARA	OH	273.000	350.000	870.000	623.000
26	GORONTALO	OH	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	SULAWESI BARAT	OH	264.000	382.000	856.000	646.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	237.000	350.000	800.000	587.000
31	MALUKU	OH	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	MALUKU UTARA	OH	316.000	498.000	850.000	814.000
33	PAPUA	OH	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	PAPUA BARAT	OH	292.000	526.000	1.752.000	818.000

2. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Bagi Pejabat Eselon II Dan Pejabat Lainnya Yang Disetarakan

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATERA UTARA	OH	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OH	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OH	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATERA BARAT	OH	173.000	240.000	663.000	413.000

7	SUMATERA SELATAN	OH	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OH	216.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGKULU	OH	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OH	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	OH	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	JAWA TENGAH	OH	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	210.000	310.000	750.000	520.000
16	JAWA TIMUR	OH	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	BALI	OH	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	280.000	420.000	764.000	700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	271.000	377.000	825.000	648.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	250.000	331.000	664.000	581.000
21	KALTENG	OH	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	194.000	295.000	734.000	489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	207.000	302.000	750.000	509.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	207.000	302.000	750.000	509.000
25	SULAWESI UTARA	OH	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OH	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OH	235.000	323.000	792.000	558.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	206.000	320.000	1.127.000	526.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OH	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OH	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OH	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUA BARAT	OH	284.000	421.000	1.120.000	705.000

3. Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Diluar Kantor Bagi Pejabat Eselon III Kebawah , Pejabat Lainnya Yang Disetarakan Dan ASN/Non ASN/Pegawai Dengan Perikatan

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	280.000	310.000	752.000	610.000
2	SUMATERA UTARA	OH	158.000	255.000	726.000	433.000
3	RIAU	OH	165.000	225.000	571.000	410.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	207.000	253.000	605.000	480.000
5	JAMBI	OH	195.000	281.000	820.000	496.000
6	SUMATERA BARAT	OH	153.000	220.000	643.000	393.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	198.000	273.000	725.000	491.000
8	LAMPUNG	OH	196.000	250.000	620.000	466.000
9	BENGKULU	OH	194.000	264.000	892.000	478.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	279.000	365.000	784.000	664.000
11	BANTEN	OH	255.000	334.000	817.000	609.000
12	JAWA BARAT	OH	311.000	378.000	802.000	709.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	334.000	413.000	1.177.000	767.000
14	JAWA TENGAH	OH	171.000	243.000	655.000	434.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	190.000	290.000	730.000	500.000
16	JAWA TIMUR	OH	318.000	375.000	1.332.000	713.000
17	BALI	OH	310.000	421.000	1.162.000	751.000
18	NTB	OH	260.000	400.000	744.000	680.000

19	NTT	OH	251.000	357.000	805.000	628.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	230.000	311.000	644.000	561.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	222.000	320.000	1.011.000	562.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	174.000	275.000	714.000	469.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	187.000	282.000	730.000	489.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	187.000	282.000	730.000	489.000
25	SULAWESI UTARA	OH	165.000	250.000	717.000	435.000
26	GORONTALO	OH	155.000	230.000	1.279.000	405.000
27	SULAWESI BARAT	OH	215.000	303.000	772.000	538.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	186.000	300.000	1.107.000	506.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	214.000	365.000	718.000	599.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	175.000	275.000	668.000	470.000
31	MALUKU	OH	233.000	326.000	704.000	579.000
32	MALUKU UTARA	OH	149.000	334.000	649.000	503.000
33	PAPUA	OH	273.000	458.000	970.000	751.000
34	PAPUA BARAT	OH	264.000	401.000	1.100.000	685.000

Keterangan :

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor adalah Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.
2. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
   a. paket fullboard
      - Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
      - Kegiatan rapat Seperti Kegiatan pertemuan/sosialisasi / bimtek yang menggunakan paket *fullboard* diluar daerah, yang sudah jelas jumlah peserta, waktu dan lokasinya telah ditentukan, agar tidak dianggarkan dalam biaya perjalanan dinas tetapi dianggarkan sesuai kode rekening objek dan rincian objek belanja.

   b. paket Fullday
      Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   c. paket Halfday
      Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 {satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

   d. paket Residence
      Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dam fasilitasnya.
3. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
4. akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
5. untuk pejabat Negara, pimpinan DPRD dan eselon II, anggota DPRD atau yang disetarakan ke atas, akomodasi l (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
6. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
7. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran **agar selektif** dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor fullboard, fullday, halfday, dan residence dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

1. UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT DAN PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Kode Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota (5.1.2.4.21)

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

Keterangan :

1. Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence diberikan secara lumpsum
2. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
3. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan rapat di dalam kantor, PA/KPA harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
4. Uang harian dibayarkan sesuai SPT

5. Uang harian dianggarkan di SKPD masing – masing.

C. UANG TRANSPORT NON ASN

Kode Rekening : Belanja Pemberian Uang yang diberikan Kepada masyarakat (512531)

	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
a	Non ASN Didalam Wilayah Kota Serang	OH	100.000
b	Non ASN Diluar Wilayah Kota Serang	OH	120.000

Keterangan :

1. Uang Transport diberikan oleh SKPD penyelenggara kegiatan kepada Non ASN peserta Diklat / Seminar/ Semiloka/ Lokakarya /Munas/ Sosialisasi / Bintek/ Worksop / Rapat dan sejenisnya
2. Pemberian Uang Tranposrt Lumpsum kepada Non ASN sesuai daftar peserta yang diundang

D. HONORARIUM

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Kode rekening : Belanja Jasa Penanggung Jawab Pengelola Keuangan (512211)

No.	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
1	**Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	1.040.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.50O juta s.d. Rp l miliar	OB	1.660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.l miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.970.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp..5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.420.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.840.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.250.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1O0 miliar s.d. 50 miliar	OB	4.770.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.50 O miliar s.d 50 miliar	OB	5.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.330.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.l triliun	OB	7.370.000
2	**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.500 juta s.d. Rpl miliar	OB	1.610.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp..l miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.910.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000

	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OB	3.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OB	3.720.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OB	4.130.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1O0 miliar s.d. 50 miliar	OB	4.630.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.500 miliar s.d 50 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp..l triliun	OB	7.140.000
3	**Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) SKPD**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp lOO juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.50O juta s.d. Rpl miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.l miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.S miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1O0 miliar s.d. 50 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.50 O miliar s.d 50 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.l triliun	OB	4.420.000
4	**BENDAHARA**		
a	**Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp lOO juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.50O juta s.d. Rpl miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.l miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp..5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp.1O0 miliar s.d. 50 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp.50 O miliar s.d 50 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp.l triliun	OB	3.840.000
b	**Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu**		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp lOO juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp.100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp.250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp.50O juta s.d. Rpl miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp.l miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp.S miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp.10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp.25 miliar s.d. 50 miliar	OB	980.000

	j.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OB	1.150.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OB	1.330.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp.1O0 miliar s.d. 50 miliar	OB	1.580.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp.50 O miliar s.d 50 miliar	OB	2.090.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp.750 miliar s.d. 1 triliun	OB	2.350.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp.l triliun	OB	2.860.000

Keterangan :

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu belanja / pendapatan yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

1. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA
2. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja yang dikelolanya
3. penganggaran honorarium PPTK dianggarkan di setiap sub kegiatan DPA SKPD dengan ketentuan sebagai berikut :
   a. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan kegiatan selama 3 bulan dianggarkan maksimal 1 bulan;
   b. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan kegiatan lebih dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan bulan dianggarkan maksimal 2 bulan;
   c. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan kegiatan lebih dari 6 bulan sampai dengan 9 bulan bulan dianggarkan maksimal 3 bulan;
   d. untuk masa pekerjaan/pelaksanaan kegiatan lebih dari 9 bulan sampai dengan 12 bulan bulan dianggarkan maksimal 4 bulan.
4. Penganggaran honorarium PPKD berdasarkan total pagu keseluruhan kegiatan pada SKPKD.
5. Penganggaran honorarium KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaraan/Penerimaan dianggarkan berdasarkan total pagu keseluruhan kegiatan SKPD yang dikelola. Yang dianggarkan pada salah satu kegiatan yang dikelola
6. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Pengadaan Barang Dan Jasa

Kode Rekening : Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa (512212)

No	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
1	**Honorarium Pengguna Anggaran**		
a	**Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang Jasa Konstruksi)**		
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d. Rp50 0 miliar	OP	4.030.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. RP750 miliar	OP	4.490.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rpl triliun	OP	4.940.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000
b	**Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**		
	Nilai pagu pengadaan dana di atas Rp.100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.230.000
	Nilai pagu pengadaan dana di atas Rp.250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	3.640.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000

	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d 1 triliun	OP	4.450.000
	Nilai pagu pengadaan dana di atas Rp.1 triliun	OP	5.010.000
c	**Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruksi)**		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya dana di atas Rp.10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas miliar Rp. 50 miliar s.d 75 miliar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 75 mlllar s.ct. 100 miliar	OP	2.230.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 miliar s.d 500 miliar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 miliar s.d 750 miliar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 750. miliar s.d. 1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
2	**Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa**	**OB**	**680.000**
3	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa**		
1)	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar sampai dengan 2,5 milyar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan dana di atas Rp.2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.25 miliar s.d. 0 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.50 miliar s.d 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.75 miliar s.d 100 miliar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan dana di atas Rp.100 miliar s.d. RP 250 miliar	OP	3.580.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.250 miliar s.d 500 miliar	OP	4.030.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.500 miliar s.d 50 miliar	OP	4.490.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. triliun	OP	4.940.000
	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.1 triliun	OP	5.560.000
2)	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non konstruksi)**	**OP**	
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 200 juta sampai dengan Rp. 500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan diatas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 milyar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan diatas 1 milyar sampai dengan 2,5 milyar	OP	1.140.000

3)	**Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa lainnya**		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d 50 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi dana di atas Rp.50 juta s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nitai pagu pengadaan jasa lainnya s.d 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 juta s.d 50 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250 juta s.d 500 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya dana di atas Rp.500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2.5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2.5 miliar s.d 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya dana di atas Rp.5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 75 mlhar s.d 100 miliar	OP	2.230.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d 250 miliar	OP	2.560.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d 500 miliar	OP	2.880.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas miliar Rp. 500 miliar s.d. 750 miliar	OP	3.200.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	3.520.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
4	**HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) Kode rekening (512213)**		
a	Kepala	OB	1.000.000
b	Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

Keterangan :

1. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
   a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
      Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
      Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Pengguna Anggaran
   Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :
   a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
   b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.
4. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
   Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
   Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN

Kode Rekening : Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan (512216)

No	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
1	Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan OIeh Kepala Daerah		
	Pengarah	OB	1.500.000
	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	Ketua	OB	1.000.000
	Wakil ketua	OB	850.000
	Sekretaris	OB	750.000
	Anggota	OB	750.000
2	Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan OIeh Sekretaris Daerah		
	Pengarah	OB	750.000
	Penanggung Jawab	OB	700.000
	Ketua	OB	650.000
	Wakil ketua	OB	600.000
	Sekretaris	OB	500.000
	Anggota	OB	500.000
3	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

Keterangan :

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
   Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah Pejabat	
1	Eselon II	2	Orang
2	Eselon III	3	Orang
3	Eselon IV, Pelaksana dan Fungsional	5	Orang
4	Pihak Lain	Sesuai kebutuhan	

2. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
   Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
   1. mempunyai keluaran *(output)* jelas dan terukur;
   2. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
      a. dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
      b. antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
   3. Bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
   4. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
   5. dilakukan secara selektif, efektlf, dan efisien.
3. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
   Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan

kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.
Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

4. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Kepala Daerah dan/atau Sekretaris Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

5. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

Kode Rekening : Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Pelaksana Kegiatan (512216)

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
Honorarium TAPD			
a	Pembina	OB	3.500.000
b	Pengarah	OB	3.000.000
c	Ketua	OB	2.500.000
d	Wakil Ketua	OB	2.000.000
e	Sekretaris	OB	1.500.000
f	Anggota	OB	1.300.000
Honorarium Sekretariat TAPD			
a	Ketua	OB	1.000.000
b	Sekretaris	OB	900.000
c	Anggota	OB	600.000

Keterangan :

1) Honorarium TAPD diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan, yang dibentuk dengan Surat Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2) Jumlah anggota TAPD sesuai kebutuhan yang rasional dengan keterkaitan output yang dihasilkan.
3) Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.
4) Honorarium diberikan sesuai Output dalam target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran

6. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA

Kode rekening : Belanja Jasa Narasumber/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa (5122110)

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
Narasumber/Narasambung (Daring)			
a	Profesional/Pakar/Praktisi/Guru Besar	OJ	2.500.000
b	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Lainya yang disetarakan	OJ	1.700.000
c	Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
d	Pejabat eselon I/ yang disetarakan	OJ	1.200.000

e	Pejabat Esselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
f	Pejabat Esselon III /yang disetarakan	OJ	900.000
g	Esselon IV/yang disetarakan	OJ	800.000
Pendukung Acara/Kegiatan			
a	Moderator	OK	700.000
b	Pembawa Acara/MC	OK	400.000

Keterangan :

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

   Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *foccus group disccus*ion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

   Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

   a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual dan virtual (video conference/telekomunikasi).
   b. narasumber atau pembahas berasal dari:
      1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
      2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
   c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
   d. Dalam hal pelaksanaan narasumber dilakukan secara panel maka pemberian honorarium maksimal 3 jam per narasumber
   e. apabila narasumber yg diundang berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan oleh narasumber lain yang kedudukan jabatannya sama dan atau satu tingkat dibawahnya berdasarkan disposisi dari atasan langsung.
   f. Pembayaran Honorarium Narasumber sebagaimana dimaksud angka 3 dibayarkan sesuai dengan pejabat yang mewakilinya / menggantikannya.
   g. Untuk Narasumber dari luar SKPD Pemerintah Kota Serang dan atau dari luar Provinsi Banten dapat difasilitasi akomodasi dan uang transportasi, apabila yang bersangkutan tidak mendapatkan biaya perjalanan dinas.
   h. Dalam hal narasumber adalah kepala SKPD maka tidak dapat diberikan honorarium narasumber sepanjang peserta/audiens rapat berasal dari unit/UPT/SKPD yang bersangkutan/binaannya
   i. Narasumber Fungsional Utama setara dengan Pejabat Eselon II
   j. Narasumber Fungsional Madya setara dengan pejabat Eselon III
   k. Narasumber Fungsional Pelaksana Lanjutan, Penyelia, Pertama, dan Muda setara dengan pejabat Eselon IV.

2. Honorarium Moderator

   Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group* discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

   Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

   a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
   b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3. Honorarium Pembawa Acara

   Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat

4. Honorarium Panitia

   a. Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh

pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

b. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

c. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

7. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL / BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI WEBSITE

Kode rekening : Belanja Jasa Teknologi Informasi dan kehumasan (5122179)

No	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
a	Penanggung Jawab	Oter	500.000
b	Redaktur	Oter	400.000
c	Penyunting/ Editor	Oter	300.000
d	Desain Grafis	Oter	180.000
e	Fotografer	Oter	180.000
f	Sekretariat	oter	150.000
g	Pembuat Artikel	per halaman	200.000
2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin dan majalah		
a	Penanggung Jawab	Oter	400.000
b	Redaktur	Oter	300.000
c	Penyunting/ Editor	Oter	250.000
d	Desain Grafis	Oter	180.000
e	Fotografer	Oter	180.000
f	Sekretariat	oter	150.000
g	Pembuat Artikel	per halaman	100.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / pengelola Website		
a	Penanggung Jawab	OB	500.000
b	Redaktur	OB	450.000
c	Editor	OB	400.000
d	Web Admin	OB	350.000
e	Web DeveloPer	OB	300.000
f	Pembuat Artikel	per halaman	100.000

Ketarangan :

a. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari *(peer revie*ur*)* sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima rates ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun

dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikankepada pengelola website atau medi sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud

8. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

c. Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan**(DIKLAT)**
Kode Rekening : Belanja Diklat Kepemimpinan (5122104)

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
4	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
5	Honorarium Panitia penyelenggara Kegiatan Diklat		
a	Lama Diklat s'd. 5 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	450.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
b	Lama Diklat 6 s'd. 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	675.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
c	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1. Penanggung Jawab	OK	900.000
	2. Ketua / Wakil Ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000

b. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
1	Pembimbing rancangan aktualisasi	OJP	200.000
2	Pembimbing Pra Seminar aktualisasi	OJP	200.000
3	Evaluasi Akademik (penguji)	OJP	200.000
4	Evaluasi Rancangan Aktualisasi :		
5	Penguji	OJP	200.000

6	Coach	OJP	200.000
8	mentor	OJP	200.000
9	Instruktur Senam	OK	400.000

Keterangan :

1. Honorarium Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Dianggarkan pada OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam Pembinaan Kepegawaian/Peningkatan Kapasitas Aparatur
2. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
   a. Honorarium Penceramah
      Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
      2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
      3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
   b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
   c. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
   d. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
   e. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
   a. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
      1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
4. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
   b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
   c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
   d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
   e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

9. HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJIAN

Kode rekening : Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (5122111)

No	URAIAN	SATUAN	BIAYA TERTINGGI
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	150.000
	c Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	2.000
Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	naskah/pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	200.000
	c Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	3.000
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota			
	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kota	per butir soal	50.000
	Honorarium telaah Butir Soal Tingkat Kota :		
	a. telaah materi soal	per butir soal	25.000
	b. telaah bahasa soal	per butir soal	15.000

Keterangan :

1. Honorarium Penyelenggara Ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah
2. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah

10. HONORARIUM ROHANIAWAN

Kode rekening : Belanja Jasa Rohaniawan (512219)

Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
Rohaniawan	Orang / kali/acara	400.000

Keterangan :

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

11. HONORARIUM PANITIA PENYELENGGARAAN ACARA

Kode rekening : Belanja jasa penyelenggaraan acara (5122160)

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
	Panitia Kegiatan :		
	Penanggung Jawab	OK	450.000
	Ketua/Wakil	OK	400.000
	Sekretaris	OK	300.000

	Anggota	OK	300.000

Keterangan :

1) Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop,* sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
3) Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

12. **HONORARIUM JASA PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI DAN BERACARA**

Kode rekening : Belanja jasa pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara (512217)

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
1	Jasa Pemberi Keterangan	OK	1.800.000
2	Jasa Beracara	OK	1.800.000

Keterangan :

1. diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
2. diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan

E. UPAH

Keterangan :

1) Upah diberikan kepada Pihak lain, Non ASN dan/atau pegawai dengan perikatan sebagai imbalan berupa uang atas jasa/pekerjaan sesuai keahlian berdasarkan kesepakatan atau perikatan/perjanjian.dalam rangka penunjang kegiatan SKPD.
2) Upah yang diberikan kepada Pegawai Dengan Perikatan sudah termasuk Iuran Asuransi Kesehatan (BPJS) dan Asuransi Ketenaga Kerjaan secara mandiri atau kolektif.
3) Jumlah Tenaga Pramubakti/Pesuruh kantor Disesuaikan Ditentukan sebagai berikut:

Jumlah Pegawai		Banyaknya
a.	s/d 25 Pegawai	1 Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor
b.	25 s/d 40 Pegawai	2 Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor
c.	40 s/d 65 Pegawai	3 Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor
d.	Lebih Dari 65 Pegawai	6 Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor

4) Jumlah Penjaga Kantor Disesuaikan Berdasarkan Luas bangunan Kantor Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

Jumlah Pegawai		Banyaknya
a.	Luas Bangunan ≤ 500 M2	2 Penjaga Kantor

b.	Luas Bangunan ≥ 500 M2	4 Penjaga Kantor
	Keterangan : gedung yang ditempati oleh lebih dari 1 SKPD jumlah penjaga kantor dihitung berdasarkan luas kantor yang ditempatinya.	

5) Jumlah Operator pada Sistem Aplikasi Perencanaan, Pelaksanaan/Penatausahaan dan Pertanggung jawaban SIPD SKPD diklasifikasikan sebagai berikut :

Pagu Anggaran Belanja Langsung		**Paling Banyak**
a.	Pagu ≤ 10 Miliar	2 Operator
b.	Pagu ≥ 10 Miliar	3 Operator

6) Jumlah Operator pada Sistem Aplikasi SIPD pada SKPKD **tidak dibatasi** jumlah personil disesuaikan kebutuhan dan hanya dianggarkan pada Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi.\

7) Pihak penerima Upah adalah sebagai berikut :

Uraian		**Satuan**	**Biaya Tertinggi**	**Keterangan**
BELANJA JASA PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN KANTOR/LAPANGAN MELALUI PERJANJIAN/PERIKATAN				
Jasa Pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
1	Tenaga Medis (Bidan Pelayanan KB Implan, IUD dan Iva Test)			
	Bidan	org/akseptor	100,000	
2	Tenaga Medis MOW			
	Dokter Spesialis Kandungan	org/akseptor	1,000,000	
	Dokter Spesialis Anastesi	org/akseptor	500,000	
	Perawat Anastesi	org/akseptor	200,000	
	Perawat Operator	org/akseptor	200,000	
	Perawat Pasca Operasi	org/akseptor	200,000	
3	Tenaga Medis MOP			
	Dokter Ahli MOP/Urologi	org/akseptor	1,000,000	
	Dokter Spesialis/anastesi	org/akseptor	500,000	
	Perawat Anastesi/Operator	org/akseptor	200,000	
4	Biaya Transportasi Pelayanan Implan dan IUD Mobile			
	- Akseptor	org/akseptor	50,000	
	- Kader Pendamping Akseptor	org/akseptor	100,000	
Jasa Pelayanan Medis Pemeriksaan Kesehatan, Kebugaran Calon Jemaah Haji (CJH)				
1	Dokter Spesialis(CJH)	OH	700.000	
2	Dokter Umum (CJH)	OH	450.000	
3	Perawat (CJH)	OH	350.000	
4	Bidan	OH	200.000	
5	Analis Kesehatan	OH	150.000	
6	Siskohatkes	OH	100.000	
7	Tenaga Administrasi *	OH	100.000	Paling Banyak 8 Orang
Jasa Tenaga Ahli Surveyor Dan Pendamping Akreditasi Puskesmas				
a	Tenaga ahli surveyor	OJ	Satuan Biaya Menyesuaikan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Petunjuk Teknis DAK Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Berkenaan.	
Jasa Tenaga Medis Sunatan Massal				
1	Dokter	/pasien	150.000	
2	Perawat	/pasien	100.000	
Jasa Pemetaan Dan Pembuatan Peta Blok				
1	Pilot Drone	Org/Ha	15.000	
2	Asisten Pilot Drone	Org/Ha	10.000	
3	Ahli Fotogrametry	Org/Ha	20.000	

4	Ahli GIS/SIG	Org/Ha	15.000	
Jasa Pengukuran, Pemeriksaan Dan Pemetaan Tanah				
1	Luas Tanah s.d 500 m2	/bidang	350.000	diberikan bagi pegawai yang memiliki keahlian sebagai petugas ukur dalam rangka pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah dan petugas peneliti tanah dalam rangka pemeriksaan tanah
2	Diatas 500 m2 s.d 1.000 m2	/bidang	550.000	
3	Diatas 1.000 m2 s.d 10.000 m2	/bidang	750.000	
4	Diatas 1 hektar	/bidang	1.000.000	
Jasa penyuluh Non Pegawai Negeri SIpil				
1	SLTA	OB	2.100.000	Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
2	D1 /D II /DIII / Sarjana Terapan	OB	2.400.000	
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000	
4	Master (S2)	OB	2.800.000	
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000	
Jasa Penerima Kuasa Dan Pendamping Penerima Kuasa				
1	Penerima Kuasa	/Tahapan Persidangan	2.000.000	diberikan kepada yang diberikan kuasa persidangan sebagai penerima kuasa dan pendamping penerima kuasa untuk mengikuti persidangan
2	Pendamping Penerima Kuasa	/Tahapan Persidangan	1.000.000	
Penanganan P2TP2A				
1	Advokad	/Kasus	2,000,000	
2	Psikolog	/Kasus	2,000,000	
3	Petugas Layanan Pengaduan	/Bulan	1,000,000	
Bantuan Hukum Non Litigasi				
1	Konsultan Hukum	/Kerja	150.000	
2	Investigator	/Kasus	500.000	
3	Mediator	/kasus	750.000	
4	Negosiator	/Kasus	750.000	
5	Pendampingan terhadap saksi/korban diluar persidangan	/Kasus	200.000	
Penanganan Perkara Perdata dan PTUN				
	Tenaga Ahli Penanganan Perkara (Advokad)	/Kasus	50.000.000	
Jasa Penyelenggaraan acara				
1	Pembaca Doa	/acara	300.000	
2	Pembaca Doa Acara Tingkat Kota Serang	/acara	500.000	
3	Pembaca Ayat Al-Qur'an	/acara	400.000	
4	Pembaca Ayat Al-Qur'an Tingkat Kota Serang	/acara	700.000	
5	Petugas Dokumentasi	/acara	100.000	
6	Protokol	/acara	500.000	Honorarium Protokol diberikan untuk acara yang dihadiri oleh Pimpinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pejabat Negara lainnya yang disetarakan
Jasa Pentas Seni/Pameran/Promosi Wisata Budaya				
1	Tim Kesenian Pertunjukan dalam Provinsi			diperuntukan untuk kegiatan dalam skala event tingkat kota serang provinsi/nasional seperti: PHBN dan Hari Jadi Kota Serang dll.
	1) S.d 5 Org	Grup/tampil	3.000.000	
	2) 6 s.d 10 Org	Grup/tampil	5.000.000	
	3) Diatas 10 Org	Grup/tampil	7.000.000	
	Tenaga Ahli Kesenian Dalam Daerah :			
	Sutradara	OK	1.800.000	
	Penata Tari	OK	1.600.000	
	Penata Musik	OK	1.800.000	
	Penata Rias/Busana	OK	850.000	
	Penata Artistik	OK	900.000	
	Penulis Naskah	OK	900.000	
	Kurator	OK	900.000	
	Tenaga Ahli Kesenian Luar			

	Daerah :			
	Sutradara	OK	3.000.000	
	Penata Tari	OK	2.000.000	
	Penata Musik	OK	2.000.000	
	Penata Rias/Busana	OK	1.000.000	
	Penata Artistik	OK	1.000.000	
	Penulis Naskah	OK	1.000.000	
	Kurator	OK	1.000.000	
2	Kang dan Nong Banten/Duta Pariwisata/Budaya	OK	300.000	Kang Nong hanya diberikan pada acara seremonial Pemerintah Kota Serang
3	Pemain Alat Musik Solo (Lokal)	OK	750.000	
4	Penyanyi (Lokal)	OK	700.000	
5	Penari Pentas Seni Luar Daerah	Org/Hari	300.000	
6	Group Musik/Band	/Tampil	3.000.000	
7	Peserta Gita Bahana Nusantara	OH	300.000	diberikan maksimal 4 hari
8	Dewan Penilai/Juri lomba/Festival Seni Budaya	OK	2.000.000	
9	Paduan Suara	Org/Event	150.000	
10	Pelatih Gita Bahana Nusantara (event tingkat kota)	Org/Event	1.800.000	
11	Pelatih Gita Bahana Nusantara (event tingkat provinsi/nasional)	Org/Event	2.500.000	
12	Pengiring Gita Bahan Nusantara Tingkat Kota	Org/Event	1.000.000	
13	Pengiring Gita Bahan Nusantara Tingkat Provinsi/Nasional	Org/Event	1.500.000	
14	Intruktur/Pelatih Tari	OH	150.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan PHBN/PHBI/MTQ dan Keagamaan				
1	Upah Komandan Upacara	OK	750.000	
2	Upah Perwira Upacara	OK	750.000	
3	Upah Komandan Kompi	OH	250.000	
4	Upah Pasukan 45	OH	200.000	
5	Upah Paskibraka	OH	200.000	
6	Upah Pelatih / Instruktur Paskibraka	OH	250.000	
7	Upah Asisten Pelatih/Instruktur Paskibraka	OH	200.000	
8	Upah Koordinator Penanggung Jawab Senjata	OH	250.000	
9	Upah Patwal	OH	150.000	
10	Upah Tenaga Ahli Make Up Paskibraka	/ Orang	100.000	
11	Upah Korps Musik	OH	150.000	
12	Upah Paduan Suara	OH	150.000	
13	Peserta Khalifah/MTQ Tingkat Provinsi	OH	300.000	
14	Peserta Khalifah/MTQ Tingkat Kota	OH	150.000	
15	Pembina MTQ Tingkat Provinsi	OH	500.000	
16	Official Peserta MTQ Tingkat Provinsi	OH	250.000	
17	Dewan Hakim MTQ Tingkat Kota	OH	750.000	
18	Panitera MTQ Tingkat Kota	OH	250.000	
19	Penceramah Keagamaan Tingkat Nasional	Orang/Kali	25.000.000	Penceramah keagamaan tingkat Nasional adalah orang yang memiliki kemampuan

				berceramah/menyampaikan informasi/pengetahuan keagamaan (ustadz, Kyai, Pimpinan Pondok Pesantren) dengan cakupan audiens baik ditingkat lokal/daerah maupun nasional dan sering berceramah melalui media elektronik ataupun media lainnya.Penceramah keagamaan tingkat Nasional untuk penyelengaraan kegiatan peringatan hari-hari besar keagamaan (PHBI) yang diselenggarakan tingkat Kota.
20	Penceramah Keagamaan Tingkat Lokal	Orang/Kali	3.500.000	Penceramah keagamaan tingkat Lokal adalah orang yang memiliki kemampuan berceramah/menyampaikan informasi/pengetahuan keagamaan (ustadz, Kyai, Pimpinan Pondok Pesantren) dengan cakupan audiens ditingkat lokal/daerah yang berada diwilayah kota serang. Penceramah keagamaan tingkat Lokal pada kegiatan keagamaan lainnya
21	Pemandu/Petugas Haji Daerah	OH	350,000	
22	Petugas Kesehatan Haji Daerah	OH	350,000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Kepemudaan dan Olahraga				
1	Juri Lomba Tingkat Kota	OK	1.000.000	diberikan pada kegiatan perlombaan tingkat kota yang berjenjang sampai dengan tingkat provinsi/nasional
2	Juri Lomba Tingkat Kecamatan	OK	700.000	
3	Juri Lomba Tingkat Kelurahan	OK	500.000	
4	Pelatih/Manager Kegiatan Pekan Olahraga Tingkat Kota Serang	/event	2.000.000	
5	Pelatih	OH	300.000	
6	Atlet	/pertandingan	200.000	
7	Wasit	/Pertandingan	200.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Sosial				
1	Pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	OB	500.000	
2	Pendamping Bantuan Pangan Non Tunai Pangan (BPNT) Tingkat Kota Serang	OB	500.000	
3	pendamping KUBE	OB	500.000	
4	Pendamping Rehabilitasi Sosial (RTLH)	OB	500.000	
5	Pengelola Data Kemiskinan PBI/JKN/PMKS dan PSKS	OB	750.000	
6	Honor Supervisor SLRT	OB	300.000	Dinas Sosial Klarifikasi Besaran biaya SLRT
7	Honor Fasilitator SLRT	OB	250.000	Dinas Sosial Klarifikasi Besaran biaya SLRT
8	Honor Puskesos	OB	250.000	
9	Upah/Jasa Pendampingan PMKS dan PSKS	OB	300,000	
10	Petugas Survey Lapangan Permasalahan Sosial	Org/KK	10.000	Honorarium Petugas Survey Lapangan Permasalahan Sosial diberikan kepada petugas yang melaksanakan kegiatan pendataan/verifikasi/ validasi/suvey data terkait masalah maslah social seperti : PMKS, PSKS, PBI, JKN, KKS, PDBT dan permasalahan sosial lainnya
11	Pengolahan Data PBI (Penerima bantuan iuran) JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)	Orang /Bulan	500.000	

12	Pendamping (PMKS) dan (PSKS)	OB	200.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Kesehatan				
1	Dokter Spesialis	OB	24.000.000	Spesialis
2	Dokter Umum	OB	5.700.000	S1 Profesi
3	Dokter Gigi	OB	5.150.000	S1 Profesi
4	Perawat	OB	3.570.000	D3
		OB	4.560.000	S1
5	Perawat Gigi	OB	3.570.000	D3
		OB	4.560.000	S1
6	Bidan	OB	3.570.000	D3
		OB	4.560.000	D4
7	Ahli Gizi D3	OB	3.570.000	D3
		OB	4.560.000	S1
8	Apoteker	OB	4.560.000	S1 Profesi
9	Asisten Apoteker	OB	3.570.000	D3
		OB	3.700.000	S1
10	Sanitarian	OB	4.300.000	D3
		OB	4.500.000	S1
11	Kesmas K3	OB	4.300.000	D3
		OB	4.500.000	S1
12	Analis Kesehatan	OB	3.500.000	D3
		OB	3.700.000	S1
13	Fisioterapi	OB	4.300.000	D3
		OB	4.500.000	S1
14	Rekam Medik	OB	4.000.000	D3
		OB	4.300.000	S1
15	Radiografer	OB	3.570.000	D3
		OB	3.750.000	S1
16	Petugas IPSRS (S1)	OB	4.000.000	D3
		OB	4.300.000	S1
17	Admnistrator	OB	4.300.000	S1
		OB	2.850.000	SLTA
18	Petugas Kamar Jenazah	OB	2.850.000	SLTA
19	Tenaga Medis URC/Petugas Layanan Kesehatan (URC)	OB	2.300.000	S1
		OB	2.000.000	D3
20	Tenaga Promosi Kesehatan	OB	3.000.000	D3
		OB	3.500.000	S1
21	Tenaga Pengelola Keuangan Puskesmas	OB	3.000.000	D3
		OB	3.500.000	S1
22	Tenaga Public Safety Centre (PSC) 119	OB	2.500.000	Sertifikat SPGDT
23	Tenaga Operator Public Safety Centre (PSC) 119	OB	1.500.000	SMK/SMA
24	Petugas Penyemprot Fogging	OK	150.000	
25	Petugas Pengawas Minum Obat	OK	85.000	
26	Petugas Juru Pemantau Jentik	OK	85.000	
27	Kesehatan Haji Daerah (TKHD)	OH	350,000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Lingkungan Hidup				
1	Material Engineer Penguji Beton, Tanah, Aspal dan Agregat	OB	1.300.000	SMK/D3 (memiliki surat/sertifikat keahlian/Keterampilan

		OB	1.500.000	S1 (memiliki surat/sertifikat keahlian/Keterampilan
2	Teknisi Lab Beton, Tanah, Aspal dan Agregat	OB	1.100.000	SMK/D3 (memiliki surat/sertifikat keahlian/Keterampilan
		OB	1.300.000	S1 (memiliki surat/sertifikat keahlian/Keterampilan
3	Tenaga Teknis Penguji Kendaraan Bermotor	OB	3.000.000	D3
		OB	3.200.000	S1
4	Tenaga Pengolah Data Hasil Uji Laboratorium Lingkungan	OB	1.500.000	D3/S1
		OB	1.200.000	SMA/SMK
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Informasi & Komunikasi				
1	Pengelola Sistem Smart City :			
2	Network dan ServerAdministrator	OB	1.000.000	D3
		OB	1.200.000	S1
3	Technical Suport	OB	1.000.000	D3
		OB	1.200.000	S1
4	Analis IT	OB	1.000.000	D3
		OB	1.200.000	S1
5	Programmer IT	OB	6.000.000	D3
		OB	6.500.000	S1
6	Database IT	OB	4.000.000	D3
		OB	4.200.000	S1
7	Jaringan IT	OB	2.000.000	D3
		OB	2.200.000	S1
8	Call Taker / Operator 112	OB	1,700,000	
9	Pembantu Administrator Sistem Aplikasi SIPD Pengelolaan Keuangan pada SKPKD	OB	3.000.000	D3
		OB	3.300.000	S1
10	Pembantu Admnistrator Data Base Kependudukan dan ATISISBADA	OB	2.300.000	D3
		OB	2.500.000	S1
11	Pembantu Administrator Sistem Aplikasi SIPD Perencanaan pada BAPPEDA	OB	2.300.000	D3
		OB	2.500.000	S1
12	Operator Sistem Aplikasi SIPD SKPKD dan Perencanaan BAPPEDA	OB	1.750.000	Minimal SMU/SMK
13	Operator Sistem Aplikasi Gaji Pegawai pada SKPKD	OB	1.650.000	Minimal SMU/SMK
14	Operator Sistem SIPD pada SKPD	OB	1.500.000	Minimal SMU/SMK
15	Operator SISMIOP	OB	1.450.000	Minimal SMU/SMK
16	Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan SKPKD (ATISISBADA)	OB	1.500.000	Minimal SMU/SMK
17	Operator SIPBARJAS/RABEG/Simon TEPRA/ Kepegawaian Online BPKSDM	OB	1.100.000	Operator SIPBARJAS memiliki tugas menginput data RUP dan pelaporan Pengadaan Barang/Jasa.
18	Operator JDIH	OB	1.250.000	Jumlah Operator JDIH dapat dianggarkan paling banyak 2 orang
19	Operator E-Hibsos	OB	1.000.000	Operator E-Hibsos dapat dianggarkan paling banyak 2 orang dan maksimal untuk 3 Bulan.

20	Petugas penghubung Sistem Aplikasi Transakasi Non Tunai	OB	800.000	
21	Operator Sistem Aplikasi Lainnya	OB	1.000.000	Pemberian jasa/upah operator aplikasi lainnya, diberikan untuk aplikasi dengan memiliki salah satu karakteristik sebagai berikut : a. Sistem aplikasi yang berfungsi sebagai sarana informasi daerah dan pelayanan langsung kepada masyarakat; b. Sistem aplikasi yang menunjang program pusat/nasional Contoh : E-KTP; c. Sistem aplikasi yang diamanatkan dalam peraturan perundang undangan; d. Sistem aplikasi yang berfungsi dalam pengelolaan keuangan, perencanaan, dan pelaporan Pemerintah Daerah yang terintegrasi dengan seluruh SKPD
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Perternakan,Perikanan dan Kelautan				
1	Dokter Hewan	OB	2.500.000	S1 Profesi
2	Paramedis Kesehatan Hewan	OB	2.000.000	D3
		OB	2.300.000	S1
3	Petugas Penyuluh Pertanian dan Peternakan	OB	1.700.000	D3
		OB	1.900.000	S1
4	Petugas Penyuluh Perikanan Bantu	OB	1.500.000	D3
		OB	1.700.000	S1
5	Petugas Pemelihara Ikan	OB	1,200,000	
6	Petugas handling ternak	OB	700.000	
7	Petugas Koordinator kesrawan di RPH	OB	900.000	
8	Petugas pemingsan ternak dan operator restraining hidrolik di RPH	OB	800.000	
9	Petugas penyembelih ternak	OB	900.000	
10	petugas sanitasi dan kebersihan kotoran di RPH	OB	800.000	
11	Petugas Pengambil Data/Pengambil sampel/pemantau kesmavet	OK	150,000	
12	Petugas Pelayanan IB Sapi/Kerbau	Ekor	75.000	Sertfikat
13	Petugas Pelayanan IB Domba	Ekor	50.000	Sertfikat
14	Petugas Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan	Ekor	75.000	Sertfikat
15	Jasa Seleksi Akseptor IB	ekor	75,000	S1/D3
16	Jasa Penyuntikan Hormon/ Sinkronisasi	ekor	50,000	S1/D3
17	Tenaga Ahli Pembibitan Ikan	OB	1,500,000	Sertfikat
18	Tenaga Ahli Pembibitan Tanaman	OB	1,500,000	Sertfikat
Jasa Tenaga penunjang kegiatan				

Pelayanan Pajak & Retribusi Daerah				
1	Petugas Penyampaian SPPT Kecamatan	Tupi	500	
2	Petugas Penyampaian SPPT Kelurahan	Tupi	1.500	
3	Operator Cetak Surat Ketetapan Pajak Daerah	Unit skpd	500	
4	Petugas Penagihan PBB			
	- Golongan Buku I	Objek Pajak	1.000	
	- Golongan Buku 2	Objek Pajak	2.000	
	- Golongan Buku 3	Objek Pajak	3.000	
	- Golongan Buku 4	Objek Pajak	4.000	
5	Pendamping Petugas Lapangan / Pemutakhiran Data	Objek Pajak	4.000	
6	Petugas Penagihan pajak daerah/surveyor	OB	1.750.000	
7	Tenaga Pemungut Retribusi	OB	1.000.000	
8	Kordinator Penagihan PBB Kecamatan	Objek Pajak	250	
9	Kordinator Penagihan PBB Kelurahan	Objek Pajak	500	
10	Petugas Operator Cetak Masal	SPPT	500	
11	Petugas Lapangan Pemutakhiran Data dan Piutang	Objek Pajak	5.000	
12	Pembuatan Peta Blok	Blok	2.000.000	
13	Penelitian SPOP dan LSPOP	Objek Pajak	1.000	
14	Petugas Up Dating, Perekaman Data dan Pencetakan DHR	Objek Pajak	2.000	
15	Petugas Perforator dan Pengendali Karcis / Bill / Tiket pada BPKAD	OB	800.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan				
1	Petugas Registrasi Kependudukan	OB	1.000.000	
2	Petugas Verifikasi Kependudukan	OB	1.000.000	
3	Coklit Kependudukan	/ Lembar	1.000	
4	Entri Data Kependudukan	/ Lembar	1.000	
5	Petugas Verifikasi AK II Pencaker	OB	1.000.000	
6	Petugas Register AK I (Kartu Kuning)	OB	1.000.000	
7	Penjaga Sanditel	OB	500.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan perumahan & pemukiman				
1	Petugas Pemelihara Hutan Kota	OB	1,900,000	Petugas Pemelihara Hutan Kota maksimal 3 orang
2	Petugas Pemeliharaan Pertamanan dan Pemakaman	OB	2.250.000	
3	Pegawai Dengan Perikatan Urusan Persampahan :			
	- Pengawas	OB	2.250.000	

	- Supir angkutan amrol,dump truck dan cator	OB	2.250.000	
	- Penjaga container	OB	2.250.000	
	- Tukang Sapu Jalan	OB	2.250.000	
	- Tenaga Retribusi	OB	1.800.000	
	- Tenaga Peralatan	OB	1.500.000	
	- Tenaga Bengkel	OB	2.250.000	
	- Tenaga angkutan	OB	2.250.000	
	- Tenaga Operator Terampil Alat Berat Persampahan	OB	3.750.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pekerjaan Umum & PR				
	Jasa Petugas Pemeliharaan Pintu Air Saluran Irigasi :			Petugas Pemeliharaan Pintu Air Saluran Irigasi paling banyak 4 orang untuk 1 pintu saluran irigasi
	- Mantri	OB	1.000.000	
	- Petugas Operasi Bendung	OB	1.000.000	
	- Petugas Pintu Air	OB	1.000.000	
	- Pekerja/Pekarya Saluran	OB	1.000.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Lalu lintas & perhubungan				
1	Petugas Pengendalian Operasional Lalu Lintas	OB	1.700.000	
2	Petugas Pemeliharaan PJU	OB	1.700.000	
3	Penjaga Lintasan Kereta Api (Jalan Kota Serang)	OB	1.300.000	Petugas Penjaga Perlintasan Kereta Api dianggarkan maksimal 4 org per titik lintasan Kereta Api
4	Petugas Pemeriksa Dokumen Angkutan dan Penerbitan Ijin Trayek	OB	1.700.000	
5	Petugas Pengetokan, Pemasangan Plat Uji/Chassis Kendaraan/Stiker Kendaraan	/unit	1.000.000	
6	Awak Kapal PELRA			
7	Nahkoda / Kapten	OB	3.000.000	Pegawai Dengan Perikatan Nahkoda/Kapten, Kepala Kamar Mesin dan Mualim berijazah minimal ANTD 5 yang diakui Kemenhub, sesuai dengan UU Pelayaran no. 17 tahun 2008
8	Kepala Kamar Mesin / KKM	OB	2.000.000	Pegawai Dengan Perikatan Nahkoda/Kapten, Kepala Kamar Mesin dan Mualim berijazah minimal ANTD 5 yang diakui Kemenhub, sesuai dengan UU Pelayaran no. 17 tahun 2008
9	Mualim	OB	2.000.000	Pegawai Dengan Perikatan Nahkoda/Kapten, Kepala Kamar Mesin dan Mualim berijazah minimal ANTD 5 yang diakui Kemenhub, sesuai dengan UU Pelayaran no. 17 tahun 2008
10	Juru Mudi / Juru Layar	OB	1.700.000	Pegawai Dengan Perikatan Juru Mudi / Juru Layar berijazah minimal SKK yang diakui Kemenhub, sesuai dengan UU Pelayaran no. 17 tahun 2008
11	ABK	OB	1.700.000	Pegawai Dengan Perikatan ABK/Ticketing/Tenaga Lepas Sandar berijazah minimal SMK
12	Tenaga Administrasi Darat/Pelabuhan			

13	Ticketing	OB	1.000.000	SMK/D1/S1
14	Tenaga Lepas Sandar	OB	700.000	SMK/D1/S1
15	Petugas Pengendalian Operasional Lalu Lintas	OH	50.000	Hari Raya Keagaman (natal dan idul fitri) dan Tahun Baru. Hari Libur Nasional HUT RI, dan Hari Buruh (mayday) Car Free Day (pada hari minggu/libur)
16	Petugas Kebersihan	OH	50.000	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Jasa Tenaga penunjang kegiatan penegakan perda dan damkar				
1	Petugas Penegakan Perda SATPOL PP	OB	1.700.000	
2	LINMAS	OB	500.000	
3	Komandan Regu Pol PP	OB	1.800.000	
4	Petugas Pemadam Kebakaran	OB	1.700.000	
5	Petugas Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja/Damkar/Linmas	OH	50.000	Penegakan Perda diluar hari kerja dan Jam Kerja Pengamanan Hari Raya Keagamaan, Hari Besar Nasional, HUT RI, mayday, Car Free Day (pada hari libur) ,PEMILU (PILKADA/PIPRES/PILEG)
6	Komandan Regu Pol PP/Provost	OH	75.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Perpustakaan & Kearsipan				
1	Petugas Pengolah Bahan Pustaka	Judul	20.000	
2	Petugas Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling	OH	50.000	Petugas Pelayanan Mobil Perpustakaan Keliling dianggarkan maksimal 2 orang per mobil
3	Petugas Layanan Perpustakaan Kecamatan / Kelurahan/TBM	OB	500.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan keluarga berencana dan pemberdaayaan perempuan				
1	Petugas Pelayanan Mobil Keliling (MOPEN)	OB	1.000.000	
2	Operator Kendaraan Operasional Pelayanan Publik	OB	800.000	Kendaraan Operasional Pelayanan Publik dianggarkan maksimal 1 orang per mobil
3	Peserta Akseptor MOP	Orang /Kasus	500.000	Biaya Transportasi diberikan kepada Peserta Akseptor Medical Operasi Pria dan Medical Operasi Wanita
4	Peserta Akseptor MOW	Orang /Kasus	200.000	
5	Koordinator KADER Pos KB/Posyandu	OB	300.000	diberikan kepada Kader Bidang Kesehatan dan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat yang resmi dan tercatat di SKPD terkait.
6	KADER Pos KB	OB	150.000	
7	KADER Posyandu	OB	120.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan pendidikan dan kebudayaan				
1	Petugas Tutor Kelas Lanjutan Paket B/C	OB	250.000	
2	Petugas Pengelola Kelas Lanjutan	OB	150.000	
3	Tenaga Juru Pelihara Cagar Budaya	OB	500.000	
4	Pengelola dan Tenaga Pengajar PAUD	OB	300.000	
5	Petugas Admnistrasi Dana BOS	OB	1.500.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan kelancaran tugas KDH/WKDH/DPRD				

1	Sekretaris Pribadi KDH/WKDH/ Pimpinan DPRD	OB	3.500.000	
2	Ajudan KDH/WKDH/ Pimpinan DPRD	OB	3.500.000	
3	Pengemudi Kendaraan Dinas KDH/WKDH, Pimpinan DPRD dan Komisi DPRD	OB	3.500.000	
4	Tenaga Administrasi Alat Kelengkapan DPRD:			
5	Komisi DPRD	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada Setiap Komisi DPRD maksimal 2 orang;
6	Badan Anggaran DPRD	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada BANGGAR DPRD maksimal 2 orang;
7	Badan Musywarah DPRD	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada BANMUS DPRD maksimal 2 orang;
8	Badan Kehormatan DPRD	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada BK DPRD maksimal 2 orang;
9	Fraksi DPRD	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada Setiap FRAKSI DPRD maksimal 2 orang.
10	BANPERDA	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada BANPERDA maksimal 2 orang;
11	Pansus/Panja	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi pada Pansus dan Panja maksimal 2 orang.
12	KPTA	OB	4.250.000	
13	Tenaga Ahli Fraksi	OB	4.250.000	
14	Tenaga Administrasi dan Protokoler Walikota dan Walikota	OB	1.200.000	
15	Tenaga Ahli Publikasi dan Informasi Walikota dan Walikota	OB	1.200.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Kecamatan & Kelurahan				
1	Tenaga Administrasi Perangkat Kelurahan	OB	1.000.000	Tenaga Administrasi Perangkat Kelurahan Maksimal 3 orang pada tiap kelurahan
2	Petugas Pelayanan PATEN Kecamatan	OB	1.000.000	Petugas Pelayanan Paten Kecamatan dianggarkan maksimal 3 orang
3	Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW)	OB	250.000	
4	Marbot	OB	100,000	
5	Guru ngaji	OB	200.000	
6	Pemandi Jenazah	OB	100,000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan penanggulangan bencana				
1	Petugas Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah (TRC)	OB	1.500.000	Petugas Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Daerah (TRC) dianggarkan paling banyak 12 orang
2	Petugas Pengendalian Operasional Lalu Lintas/ Petugas Kebersihan /Petugas Kesehatan dan petugas lainnya yang terlibat langsung dalam penanganan kebencanaan	OH	50.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Pakar/ahli S1	/Paket	500.000	Honorarium tenaga ahli/pendukung pengadaan barang/jasa diberikan berdasarkan pekerjaan yang
2	Pakar/ahli S2	/Paket	750.000	

3	Pakar/ahli S3	/Paket	1.000.000	memerlukan keahlian khusus sebagai tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwizer*), tenaga ahli dalam pemeriksaan hasil pengadaan barang/jasa pada pekerjaan yang bersifat kompleks dan pembuat rancangan kontrak. Tenaga ahli/pendukung pengadaan barang/jasa diangkat/ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau Kepala P2BJ. Honorarium diberikan per paket pekerjaan berdasarkan pagu paket pekerjaan yang dilaksanakan.
4	Tenaga Ahli Pendukung Pokja ULP	OB	1.000.000	Tenaga Ahli Pendukung POKJA ULP diharuskan memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa.
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Ketenagakerjaan				
1	Instruktur Pelatihan Keterampilan	Jam/Pelajaran	150.000	Honorarium diberikan kepada instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan pelatihan dan pendidikan yang akan diberikan kepada pencari kerja
2	Pendamping Instruktur Pelatihan Keterampilan	Jam/Pelajaran	100.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia				
1	Tenaga Asessment Esselon II a	OB	5,000,000	
2	Tenaga Asessment Esselon II b	OB	4,000,000	
3	Pengawas Ujian Penerimaan PNS/P3K/Pegawai Perikatan	Orang/Sesi	50.000	
Jasa Tenaga penunjang kegiatan Pelayanan Perkantoran				
1	Petugas Loket Pelayanan Langsung Kepada Masyarakat (Pajak Daerah / Perbendaharaan / KIR dan lain lain)	OB	1.300.000	
2	Satuan Pengamanan (SATPAM) Non Borongan	OB	1.950.000	Penyediaan Jasa SATPAM dengan Kontrak Perorangan atau dengan melalui jasa pihak ketiga/diborongkan diwajibkan dengan persyaratan telah memiliki sertifikat kelulusan pendidikan dasar satuan pengamanan **(DIKSAR SATPAM)**
3	Tenaga Pembantu Penyusunan Produk Hukum Daerah bersifat Penetapan/ Pengaturan	OB	1.200.000	Tenaga Pembantu Penyusunan Produk Hukum Daerah Dianggarkan Pada SETDA Kota Serang maksimal 8 orang
4	Penjaga stadion sepak bola	OB	800.000	1) Upah Penjaga stadion sepak bola dan Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal diberikan kepada Pegawai Pegawai Dengan Perikatan yang melaksanakan tugas penjagaan pada stadion Maulana Yusuf Serang/GGR/GOR/Lapangan futsal. Dianggarkan maksimal 2 orang 2) Upah Penjaga stadion sepak bola dan Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal tidak dapat diberikan apabila pengelolaan dan pemeliharaan telah dilakukaan kerjasama dengan pihak lain. Dianggarkan maksimal 2 orang

5	Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal	OB	500.000	1) Upah Penjaga stadion sepak bola dan Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal diberikan kepada Pegawai Pegawai Dengan Perikatan yang melaksanakan tugas penjagaan pada stadion Maulana Yusuf Serang/GGR/GOR/Lapangan futsal. Dianggarkan maksimal 2 orang 2) Upah Penjaga stadion sepak bola dan Penjaga GGR/GOR/Lapangan futsal tidak dapat diberikan apabila pengelolaan dan pemeliharaan telah dilakukaan kerjasama dengan pihak lain. Dianggarkan maksimal 2 orang
6	Tenaga Pramubakti/Pesuruh Kantor	OB	1.000.000	
7	Penjaga Kantor	OB	1.000.000	
8	Pengemudi Kendaraan Dinas Eselon II	OB	1.500.000	
9	Pengemudi Kendaraan Operasional Pelayanan Publik	OB	1.000.000	Kendaraan Operasional Pelayanan Publik dianggarkan maksimal 1 orang per mobil
10	Pengelola data dokumen perencanaan, dan pelaporan pembangunan	OB	1.000.000	Petugas Pengelola data, perencanaan dan pelaporan pembangunan pada SKPD dianggarkan maksimal 1 orang
11	Penjaga Stand Pameran	OH	120.000	Penjaga Stand Pameran dianggarkan maksimal 2 OH
12	Petugas Pemelihara Lingkungan Masjid (masjid madani kawasan pemkot serang)	OB	750.000	
13	Petugas Kebersihan Kantor perorangan /Non Borongan	OB	1.650.000	Penyediaan petugas kebersihan dapat dilakukan berdasarkan kontrak kerja perorangan atau dengan melalui penyedia jasa/diborongkan per tahun dengan Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, besaran honorarium berdasarkan Upah Minimum Kota Serang serta dapat ditambah keuntungan penyedia jasa sesuai ketentuan perundang undangan, besaran keuntungan tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan lainnya.
14	Teknisi Peralatan Kantor	OB	800,000	Teknisi Peralatan Kantor bertugas sebagai operator yang menangani peralatan-peralatan baik berupa sound system, mesin Genset, kelistrikan dan peralatan kantor lainnya.
15	Petugas Verifikator dan Rekapitulasi Presensi/Absensi Pegawai	OB	1.200.000	Petugas Verifikator dan Rekapitulasi Presensi/Absensi hanya dianggarkan pada OPD BKPSDM
17	Petugas Pemantau Harga Bahan Pokok	OH	110.000	Tenaga Pemantau Harga Bahan Pokok dianggarkan maksimal 2 orang
18	Petugas pembantu penera (bersertfikat)	OB	800.000	D3
		OB	1.000.000	S1
19	Tenaga Ahli Penerjemah	OK	2.000.000	

			Biaya Tertinggi Berdasarkan Pengalaman Kerja

	Uraian	Satuan	1 tahun	2-5 tahun	6 tahun keatas
31	Tenaga analis laboraturium lingkungan (bersertifikat)				
	Pendidikan (S1)	OB	2.000.000	2.200.000	2.500.000
	Pendidikan (D3)	OB	1.900.000	2.100.000	2.300.000
	Pendidikan SMA Kimia/SMK	OB	1.800.000	2.000.000	2.200.000
32	Tenaga pengambil contoh uji parameter lingkungan				
	Pendidikan (S1)	OB	1.800.000	2.000.000	2.200.000
	Pendidikan (D3)	OB	1.700.000	1.900.000	2.000.000
	Pendidikan SMA Kimia/SMK	OB	1.600.000	1.800.000	1.900.000
	Keterangan :	Pegawai Dengan Perikatan Analis Laboratorium, Petugas Pengambil Contoh Uji Parameter Lingkungan dan Pengolah Data Hasil Uji Laboratorium Lingkungan wajib memiliki surat/sertifikat keahlian.			

	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi Berdasarkan SKT/Grade		
			1	2	3
33	Petugas Penilik Jalan dan Bangunan (bersertifikat)				
	Petugas Penilik Bangunan	OB	1.700.000	1.600.000	1.500.000
	Petugas Penilik Bangunan Tidak Sederhana	OB	2.000.000	1.900.000	1.700.000
	Petugas Penilik Jalan dan Infrastruktur Permukiman	OB	1.700.000	1.600.000	1.500.000
	Ketarangan :	a. Memiliki SKT Pengawas Jalan. b. Memiliki SKT Pengawas Bangunan Gedung dan SKT Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan. c. Pemilik Bangunan Tidak Sederhana harus memiliki pengalaman kerja minimal 4 tahun ke atas.			

	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi Berdasarkan Pengalaman Kerja		
			1 tahun	2-5 tahun	6 tahun keatas
34	Pekerja Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Berijazah (Kelistrikan) / Bersertifikat kelistrikan / praktisi kelistrikan				
	Pendidikan (S1)	OB	1.200.000	1.400.000	1.600.000
	Pendidikan (D3)	OB	1.100.000	1.300.000	1.500.000
	Pendidikan SMK Kelistrikan	OB	1.000.000	1.200.000	1.400.000

Upah Pelaksana Swakelola Dana Kelurahan Tipe III
Tim Pelaksana swakelola

Uraian Nilai pagu Pekerjaan Swakelola		Satuan	Ketua (Rp)	Sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
a	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola s.d. Rp. 200 juta	Org/pekerjaan	350.000	300.000	250.000

b	Nilai pagu Pekerjaan Swakeloladiatas Rp. 200	Org/pekerjaan	500.000	450.000	400.000

Upah Pelaksana Swakelola Dana Kelurahan Tipe IV

a. Honorarium Tim Persiapan Swakelola

Uraian Nilai pagu Pekerjaan Swakelola		Satuan	Ketua (Rp)	Sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
a	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola s.d. Rp. 200 juta	Org/pekerjaan	300.000	250.000	200.000
b	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola diatas Rp. 200	Org/pekerjaan	400.000	350.000	300.000

b. Honorarium Tim Pelaksanaan Swakelola

Uraian Nilai pagu Pekerjaan Swakelola		Satuan	Ketua (Rp)	Sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
a	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola s.d. Rp. 200 juta	Org/pekerjaan	350.000	300.000	250.000
b	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola diatas Rp. 200	Org/pekerjaan	500.000	450.000	400.000

c. Honorarium Tim Pengawas Swakelola

Uraian Nilai pagu Pekerjaan Swakelola		Satuan	Ketua (Rp)	Sekretaris (Rp)	Anggota (Rp)
a	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola s.d. Rp. 200 juta	Org/pekerjaan	300.000	250.000	200.000
b	Nilai pagu Pekerjaan Swakelola diatas Rp. 200	Org/pekerjaan	400.000	350.000	300.000

Keterangan :

1) Honorarium diberikan untuk pekerjaan Penyusunan Perumusan/Perancangan suatu kebijakan/pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan yang pelaksanaannya **diswakelolakan** dan atau **dikerjasamakan** dengan instansi pemerintah lain/LPPM/Perguruan Tinggi Negeri/kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat yang mempunyai pengalaman dan keahlian dalam melaksanakan pekerjaan yang akan dikerjasamakan serta memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan;
2) Untuk instansi Pemerintah yang memiliki Standar Biaya Upah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak disesuaikan jenis dan tarif yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Upah/Jasa tenaga ahli swakelola Tipe I dan II

a. Honorarium PNS diluar Instansi Pemerintah Kota Serang sebagai Pelaksana Swakelola (Instansi Pemerintah lainnya)

Uraian		Satuan	Biaya Berdasarkan Jenjang Pendidikan(Rp)		
			S3	S2	S1/D3
a	Setara Golongan IV	OB	4 – 5 Juta	3 – 4 Juta	2 – 3 Juta
b	Setara Golongan III	OB	3 – 4 Juta	2 – 3 Juta	1 – 2 Juta
c	Setara Golongan II	OB	2 – 3 Juta	1 – 2 Juta	500 ribu- 1 juta

c. Tenaga Ahli Non PNS Berpendidikan S1

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	NILAI RUPIAH PER BULAN
Setara Ahli Muda	1–4	Rp. 4.450.000,- - Rp. 5.250.000,-
Ahli	5–8	Rp. 5.550.000,- - Rp. 7.200.000,-
Setara Ahli Utama	9–12	Rp. 7.600.000,- - Rp. 9.100.000,-
Setara Ahli Kepala	13–16	Rp. 9.600.000,- - Rp. 11.200.000,-
Setara Ahli Kepala	17-20	Rp. 11.800.000,- - Rp. 13.000.000,-

d. Tenaga Ahli Non PNS Berpendidikan S2/S3

KELOMPOK AHLI	TAHUN PENGALAMAN	NILAI RUPIAH PER BULAN
Setara Ahli Muda	1 – 4	Rp. 5.200.000,- - Rp. 6.100.000,-
Setara Ahli	5 – 8	Rp. 6.500.000,- - Rp. 7.900.000,-
Setara Ahli Utama	9 – 12	Rp. 8.200.000,- - Rp. 9.900.000,-
Setara Ahli Kepala	13 – 16	Rp. 10.400.000,- - Rp. 13.200.000,-
Setara Ahli Kepala	17 – 20	Rp. 14.300.000,- - Rp. 18.800.000,-

e. Tenaga Pendukung Non PNS

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN PER BULAN (Rp)
1	**ASISTEN MUDA**	
	(S2-S3 : 1-2 Thn)	3.200.000 – 3.900.000
	(S1 : 1-2 Thn)	2.800.000 – 3.400.000
2	**TEKNISI**	
	a. D3	
	1-3 Thn	2.200.000 – 2.600.000
	4-7 Thn	2.700.000 – 3.800.000
	8-11 Thn	3.800.000 – 4.850.000
	12-15 Thn	5.150.000 – 6.100.000
	16-20 Thn	6.670.000 – 7.600.000

NO	PERSONIL	HARGA SATUAN PER BULAN (Rp)
	b. SMK/D1/D2	
	3-4 Thn	1.600.000 – 2.600.000
	8-11 Thn	2.700.000 – 3.250.000
	12-15 Thn	3.600.000 – 4.450.000
	16-20 Thn	5.150.000 – 6.600.000

F. LEMBUR

Kode Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Lembur (512145)

1. LEMBUR ASN DAN NON ASN

Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
Lembur ASN/Non ASN pada Hari Kerja dan hari libur	Orang/Jam	20.000
Lembur ASN/Non ASN pada Hari Libur Nasional	Orang/Jam	25.000
Uang Makan Lembur ASN dan Non ASN	OH	35.000

Keterangan :

1. Uang Lembur merupakan Kompensasi bagi PNS dan Pegawai Non PNS dengan perikatan yang melakukan kerja lembur berdasarkan Surat Perintah dari Kepala SKPD;
2. Batasan waktu kerja lembur pada hari kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari dikecualikan lembur pada hari libur nasional seperti natal, idul fitri dan tahun baru Batasan waktu kerja lembur maksimal 6 (enam) jam sehari;
3. Jumlah jam lembur setinggi- tingginya 30 jam dalam satu bulan per orang
4. Waktu kerja lembur yang dituangkan dalam Surat Perintah dari Kepala SKPD maksimal 3 (tiga) hari.
5. Bagi pegawai negeri sipil yang melakukan kerja lembur diwajibkan membuat laporan hasil kerja lemburnya.
6. Bagi Para Pelaksana/Petugas yang mengerjakan kegiatan pada hari libur dapat diberikan uang lembur maksimal 5 (lima) jam per hari dengan tarif hitung 200% dari uang lembur pada hari kerja.
7. Penyediaan biaya lembur dibatasi hanya untuk pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan pelaksanaan nya tidak dapat ditinggalkan.
8. Pemberian Uang lembur kepada Non PNS disetarakan dengan PNS golongan I
9. Uang makan lembur diperuntukkan bagi PNS semua golongan dan Non PNS dengan perikatan diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksimal 1 kali perhari.

G. BELANJA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Kode Rekening : Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (522211)

a. Kendaraan Jabatan

NO	URAIAN	CC	JUMLAH MAKSIMAL	TIPE	BIAYA TERTINGGI (dalam juta)
1	Walikota/Wakil Walikota / Pimpinan DPRD	2.500	1 unit	Sedan/minibus/SUV	462
2	Wakil Pimpinan DPRD	2.200	1 unit	Sedan/minibus/SUV	462
3	Esselon II a	2.000 Bensin	1 unit	Sedan/minibus/SUV	430
		2.500 Solar			
4	Esselon II b	2.000 Bensin		Minibus/SUV	400
		2.500 Solar			
5	Esselon III	1.600 Bensin		Minibus	250
		2.500 Solar			
6	Esselon IV	150	1 unit	Sepeda motor	25

b. Kendaraan Operasional Roda Empat

No	Uraian	Satuan	Biaya Estimasi (dalam Juta)
1	Pickup	Unit	205
2	Minibus	Unit	327
	Double Gardan	Unit	463

c. Kendaraan Operasional Roda Dua

Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua Kode rekening : (522214)

No	Uraian	CC	Satuan	Biaya Estimasi (dalam Juta)

1	Operasional	150	Unit	30
2	Lapangan	250	1 unit	36

Keterangan :
Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan operasional bagi pejabat, operasional kantor, dan/ atau lapangan, melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Daerah/Pimpinan DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah. pengadaan kendaraan dinas dilakukan secara bertahap sesuai dana yang tersedia. Dalam hal kebutuhan kendaraan operasional telah dipenuhi melalui mekanisme sewa kendaraan, maka pengadaan melalui pembelian tidak diperkenankan lagi.

H. BELANJA BAHAN PAKAI HABIS

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020.

1. Alat Tulis Kantor

Kode Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor Kode rekening : (512111)

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
1	Kurang Dari atau sama dengan 40 Orang Pegawai	/Tahun	50.000.000
2	Lebih Dari 40 Orang Pegawai	Orang/Tahun	1.200.000

Keterangan :

1) Satuan biaya alat tulis kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya berupa barang habis pakai yang secara langsung menunjang penyelenggaraan operasional dan untuk memenuhi kebutuhan agar suatu kantor dapat memberikan pelayanan secara optimal.
2) Kebutuhan alat tulis kantor dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, jumlah pegawai negeri sipil dan pegawai Non PNS dengan perikatan yang memiliki kontribusi nyata dalam pelaksanaan kegiatan serta volume pekerjaan dengan memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
3) Perhitungan penganggaran biaya diatas dikecualikan pada SKPD Seretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan SKPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat. namun dengan memperhitungkan sisa persediaan barang tahun sebelumnya.

2. Belanja Perlengkapan Peserta Sosialisasi/Bintek/Kursus/ Seminar / Lokakarya / Semiloka / Munas

Kode Rekening : Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan (5 1 2 1 1 19)

No	Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
a	Sosialisasi/Bintek/Kursus/ Seminar/Lokakarya / Semiloka / Munas	OK	35.000
b	Perlengkapan Peserta Diklat	OK	940.000
c	Perlengkapan Peserta Rapat Koordinasi, Musyawarah Yang Melibatkan Unsur Masyarakat Tingkat Kota Serang	OK	100.000

Keterangan :

1) Belanja alat perlengkapan diberikan kepada peserta Sosialisasi / Bintek / Kursus /

Seminar / Lokakarya / Semiloka / Munas untuk perlengkapan alat tulis kantor seperti Ballpoint, penghapus, pensil, buku memo, dan lain-lain.

2) Belanja alat perlengkapan tidak dapat diberikan apabila telah disediakan oleh penyedia jasa tempat penyelenggaran kegiatan

3) Belanja perlengkapan peserta Diklat dianggarkan untuk kegiatan Diklat yang waktu pelaksanaannya lebih dari 7 hari yang diselenggarakan oleh **Badan Kepegawaian Daerah.**

4) Belanja alat perlengkapan diberikan kepada peserta Rapat Kordinasi/ Musyawarah Besar yang melibatkan unsur masyarakat di Tingkat Kota Serang dan **dibuka oleh Walikota/Wakil Walikota.** perlengkapan dimaksud alat tulis kantor seperti ballpoint, buku memo dan tas.

3. Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH Kode rekening : (512151)

a. **Pa**kaian Dinas Walikota Dan Wakil Walikota

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
a	Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) (512152)	/Stel	7.000.000
b	Pakaian Sipil Harian (PSH) (512152)	/Stel	4.000.000
c	Pakaian Sipil Resmi (PSR) (512156)	/Stel	4.000.000
d	Pakaian Sipil Lengkap (PSL) (512153)	/Stel	5.000.000
e	Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang (512154)	/Stel	3.500.000
f	Batik (512173)	/Stel	1.500.000

b. Pakaian Dinas/Kerja Resmi Pegawai

Ura ian		Satuan	Biaya tertinggi
1	Belanja Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) 512153)	/Stel	3.000.000
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) (512152)	/Stel	2.000.000
3	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR) (512156)	/Stel	2.500.000
4	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) (512153)	/Stel	3.000.000
5	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) (512154)	/Stel	1.000.000
6	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) (512155)	/Stel	1.500.000
7	Belanja Pakaian Batik Tradisional (512173)	/Stel	500.000
8	Belanja Pakaian Kerja Lapangan(512161)	/Stel	300.000
	Belanja Batik Tradisional Untuk Masyarakat (512173)	/ Baju	250.000
	Belanja Pakaian Seragam Khusus Untuk Organisasi Masyarakat/Lembaga / Kelompok Masyarakat yang Dibina Secara Resmi Oleh SKPD (512161)	/ Baju	500.000

	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja (512161)	/ stel	350.000
	Pakaian Dinas Dokter / Perawat (512161)	/ Stel	400.000
	Pakaian Adat (512172)	/Stel	3.000.000
	Pakaian Seragam Khusus Pelayanan (512161)	/ Stel	1.000.000
	Pakaian Olah Raga (512174)	/Stel	650.000
	Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pasukan 45 & Atribut (PASKIBRAKA) (512175)	/Stel	3.500.000

Keterangan :

1) Satuan biaya pakaian dinas/kerja resmi pegawai yaitu satuan biaya pengadaan pakaian dinas yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Satuan biaya pakaian dinas/kerja resmi pegawai hanya dapat dialokasikan dengan ketentuan :
   - Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang pada awal pembentukannya terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (setingkat Perpres), pakaian dinas dapat dialokasikan meskipun belum memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   - bagi SKPD yang pada awal pembentukannya tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan penggunaan pakaian seragam (setingkat Perpres) tetapi mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelayanan langsung kepada masyarakat, keamanan, penegak keadilan, atau pemeriksaan dapat mengalokasikan biaya untuk pakaian dinas setelah memiliki izin prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
   - Pakaian Dinas/Seragam Pegawai diberikan paling banyak 1 (satu) stel per tahun.
3) Pakaian Perhubungan, Pakaian Polisi Pamong Praja dan Pakaian Pemadam Kebakaran sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan atribut lainnya). Pakaian Polisi Pamong Praja/Linmas dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Dengan Perikatan yang melkukan perikatan kerja.
4) Pakaian Kerja Lapangan dapat diberikan kepada PNS, Pegawai Non PNS/Pegawai Dengan Perikatan dengan perikatan yang bertugas langsung dilapangan sesuai dengan tugas/fungsinya untuk melindungi pegawai bersangkutan dari resiko atas pekerjaan. Satuan biaya tersebut sudah termasuk atribut dan ongkos jahit.
5) Pakaian Batik/Seragam Khusus / Kerja Lapangan dapat diberikan kepada Organisasi Masyarakat/Masyarakat dalam rangka mengikuti peyelenggaraan kegiatan dilingkungan Pemerintah Kota Serang
6) Pakaian Kerja Lapangan dapat diberikan kepada masyarakat/peserta yang mengikuti pelatihan dan pendidikan yang memiliki resiko dalam kegiatan pelatihan tersebut, baik pelatihan yang diselenggarakan oleh SKPD atau Instansi lain
7) Satuan biaya pakaian dinas dokter/perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat dan penyediaannya secara selektif. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau satu stel pakaian untuk perawat per tahun.
8) Satuan biaya Pakaian Seragam Khusus diperuntukan bagi SKPD yang memiliki ketentuan penggunaan Pakaian Seragam Khusus atau SKPD yang memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat.
9) Pakaian Seragam Khusus sudah termasuk Celana Bahan, Kemeja Lengan Panjang, Dasi Bergaris, dan Blazer bagi wanita.
10) Belanja pakaian adat diperuntukan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan berskala tingkat kota/provinsi/nasional

11) Dianggarkan untuk kegiatan seremonial skala tingkat Kota Serang Satuan Biaya Pakaian Adat sudah termasuk perlengkapannya.
12) Satuan biaya pengadaan Pakaian Olah Raga yang diberikan kepada pegawai negeri sipil, pegawai perikatan dan masyarakat dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan SKPD
13) Penganggaran pakaian olah raga maksimal 2 (dua) tahun sekali, dikecualikan bagi SKPD yang memiliki fungsi memfasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga Harga pakaian olahraga sudah termasuk Jaket, Kaos dan Training .
14) Satuan biaya Pakaian Seragam Pakaian Dinas Upacara (PDU) Pasukan 45 & Atribut (PASKIBRAKA) diperuntukan bagi Pasukan PASKIBRAKA Tingkat Kota Serang.

4. Biaya Makanan Dan Minuman

Kode Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai (512141)

a. Makan Dan Minum Harian Pegawai SKPD dan KDH/WKDH

Uraian		Satuan	Biaya Tertinggi
1	Kurang Dari atau sama dengan 40 Orang Pegawai	/Tahun	30.000.000
2	Lebih Dari 40 Orang Pegawai	Orang/Tahun	1.000.000

Keterangan :
1) Penganggaran Satuan Biaya makan dan minum harian pegawai bagi SKPD hanya meliputi air mineral, gula, kopi, teh dan makanan ringan tradisional.
2) Satuan Biaya makan dan minum harian bagi KDH/WKDH meliputi air mineral, gula, kopi, teh, minuman kaleng, buah buahan, susu, snack kering, snack basah dan makanan ringan tradisional.
3) Alokasi pagu anggaran di sesuaikan dengan jumlah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai dengan perikatan pada SKPD dan Untuk Sekretariat Dewan di tambah dengan jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Belanja Bahan Pokok KDH dan WKDH
Kode Rekenening : Belanja Barang Pakai Habis Pangan

Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
Bahan Pokok KDH dan WKDH Seperti : beras, telur, minyak goreng, mie instant, terigu, gula, susu, kopi, teh dan minuman kaleng.	/bulan	10.000.000

c. Makan Minum Anti Oksidan/Suplemen
Kode Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

Uraian	Satuan	Biaya Tertinggi
Makan Minum Anti Oksidan	OH	15.000

Keterangan :
Satuan Biaya Makan Minum Anti Oksidan/ Suplemen diberikan kepada Pegawai yang mempunyai resiko paparan radiasi dan penyakit menular atau Nosokomial seperti pada UPT Laboratorium dan Unit pelayanan kesehatan di Pemerintah Kota Serang

5. BELANJA HADIAH

Kode Rekening : Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir (5121111)

No	URAIAN	JUARA	BIAYA BELANJA HADIAH/PENGHARGAAN MAKSIMAL (Rp) TINGKAT					
			KEC.	KOTA	PROVINSI	NASIONAL	INTER NASIONAL	KET .
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Olah Raga	I	500,000	2.500.000	5.000.000	7.000.000	10.000.000	Perorangan
		II	400,000	2.000.000	4.000.000	5.500.000	7.500.000	
		III	300,000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	
		I	1.500.000	6.000.000	10.000.000	20.000.000	25.000.000	Beregu (≤ 10 orang)
		II	1.000.000	4.500.000	7.500.000	15.000.000	20.000.000	
		III	500,000	3.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	
		I	2.500.000	9.000.000	15.000.000	30.000.000	60,000,000	Beregu
								(> 10 orang)
		II	1.500.000	6.500.000	10.500.000	22.500.000	40,000,000	
		III	750,000	4.500.000	7.500.000	15.000.000	30,000,000	
2	Pendidikan	I	500,000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Perorangan
		II	400,000	2.000.000	4.000.000	5.500.000	7.500.000	
		III	300,000	1.500.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	
		I	1.500.000	4.500.000	7.500.000	10.500.000	15.000.000	Beregu
		II	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.000.000	12.500.000	
		III	500,000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	10.000.000	
3	Seni dan Budaya	I	800,000	2.000.000	5.00.000	8.000.000	12.000.000	Perorangan
		II	600,000	1.500.000	4.000.000	6.000.000	10.000.000	
		III	400,000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	8.000.000	
		I	1.000.000	5.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	Beregu
		II	750,000	3.500.000	6.000.000	8.500.000	10.000.000	
		III	500,000	2.500.000	4.000.000	7.000.000	8.000.000	
4	KESMAS	I	750,000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Perorangan
		II	500,000	2.000.000	3.500.000	5.500.000	8.500.000	
		III	250,000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	7.000.000	
		I	1.500.000	4.500.000	7.500.000	10.500.000	15.000.000	Beregu
		II	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.000.000	12.500.000	
		III	500,000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	10.000.000	
5	Kesehatan dan Lingkungan Hidup	I	750,000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	Perorangan
		II	500,000	2.000.000	3.500.000	5.500.000	8.500.000	Beregu
		III	250,000	1.500.000	2.500.000	4.000.000	7.000.000	
		I	1.500.000	4.500.000	7.500.000	10.500.000	15.000.000	
		II	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.000.000	12.500.000	
		III	500,000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	10.000.000	

6	Ekonomi dan pemerintaan	I	1.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	12.000.000	Per badan hukum
		II	750,000	4.000.000	6.000.000	8.500.000	10.000.000	
		III	500,000	2.000.000	4.000.000	7.000.000	8.000.000	
7	Pemuda Berprestasi	I	600,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	7,500,000	Per - orang
		II	500,000	1,500,000	2,500,000	4,000,000	6,000,000	
		III	400,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	5,000,000	
8	Pertanian dan Perikanan	I	1.500.000	4.500.000	7.500.000	10.500.000	15.000.000	Perorang /Kelompok
		II	1.000.000	3.500.000	6.000.000	8.000.000	12.500.000	
		III	500,000	2.500.000	4.500.000	6.500.000	10.000.000	
9	Kota Sehat dan Aman	Juara Umum		25.000.000				Kelompok Masyarakat /Lembaga Kemasyarakatan
		I		20.000.000				
		II		15.000.000				
		III		10.000.000				

Keterangan :

- Penganggaran Belanja Hadiah diatas adalah Merupakan batasan tertinggi dalam penganggaran pemberian hadiah/penghargaan
- Biaya hadiah / penghargaan dapat diberikan dalam bentuk barang dan atau uang untuk kegiatan lomba-lomba bersifat prestasi/penghargaan untuk tingkat Kecamatan, Kota, Propinsi, Nasional dan Internasional. Bidang: Olah raga, Pendidikan, Seni dan budaya, KESMAS, Kesehatan dan Lingkungan Hidup,pertanian, perikanan, Ekonomi dan Pemerintahan.
- Penganggaran belanja hadiah berupa barang dianggarkan senilai dengan besaran belanja hadiah berupa uang yang tercantum didalam table diatas.
- Untuk penganggaran belanja hadiah/penghargaan berbentuk barang harga satuan barang disesuaikan dengan Standar Harga Satuan Barang Jasa Buku III atau Harga Pasar

6. BELANJA HADIAH KAMPUNG RESIK LAN AMAN

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	Lomba Kampung Resik Lan Aman				
	Juara Umum	1,00	Kelompok	15.000.000,00	15.000.000,00
	Lingkungan Paling Berbunga	10,00	Kelompok	5.000.000,00	50.000.000,00
	Lingkungan Terinovatif	10,00	Kelompok	5.000.000,00	50.000.000,00
	Lingkungan Paling Hijau	10,00	Kelompok	5.000.000,00	50.000.000,00
	Thropy	1,00	Paket	5.000.000,00	50.000.000,00
2	Partisipasi Masyarakat Terbaik				
	Juara I	1,00	Kelompok	7.500.000,00	7.500.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	5.000.000,00	5.000.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	3.000.000,00	3.000.000,00
	Juara Harapan I	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Juara Harapan II	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Juara Harapan III	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00

3	Kelompok Penggerak Lingkungan				
	Juara I	1,00	Kelompok	7.500.000,00	7.500.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	5.000.000,00	5.000.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	3.000.000,00	3.000.000,00
	Juara Harapan I	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Juara Harapan II	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Juara Harapan III	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Kelompok Penggerak Sadar Hukum				
	Juara I	1,00	Kelompok	7.500.000,00	7.500.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	5.000.000,00	5.000.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	3.000.000,00	3.000.000,00
	Juara Harapan I	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Juara Harapan II	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
	Juara Harapan III	1,00	Kelompok	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Lomba Aerobik				
	Juara I	1,00	Kelompok	800.000,00	800.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	700.000,00	700.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	600.000,00	600.000,00
	Thropy	1,00	Set	350.000,00	350.000,00
6	Lomba Mewarnai				
	Juara I	1,00	Kelompok	500.000,00	500.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	400.000,00	400.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	300.000,00	300.000,00
	Thropy	1,00	Set	250.000,00	250.000,00
7	Lomba Fashion Show				
	Juara I	1,00	Kelompok	600.000,00	600.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	500.000,00	500.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	400.000,00	400.000,00
	Thropy	1,00	Set	250.000,00	250.000,00
8	Lomba Poster				
	Juara I	1,00	Kelompok	600.000,00	600.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	500.000,00	500.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	400.000,00	400.000,00
	Thropy	1,00	Set	250.000,00	250.000,00
9	Lomba Memasak				
	Juara I	1,00	Kelompok	800.000,00	800.000,00
	Juara II	1,00	Kelompok	700.000,00	700.000,00
	Juara III	1,00	Kelompok	600.000,00	600.000,00
	Thropy	1,00	Set	350.000,00	350.000,00

7. JASA KONSULTANSI

a. biaya Personil Kegiatan Jasa Konsultansi (Bidang Konstruksi)

Klasifikasi	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulan
		S1		S2		S3
1	2	3	4	5	6	7
AHLI MUDA	1	16.099.250				
	2	17.459.750				
	3	18.820.250	1	26.529.750		
	4	20.180.750	2	28.117.000		
AHLI MADYA	5	21.541.250	3	29.704.250		
	6	22.901.750	4	31.518.250	1	37.867.250
	7	24.262.250	5	33.105.500	2	39.681.250

	8	25.622.750	6	34.692.750	3	41.495.250
AHLI UTAMA	9	26.983.250	7	36.506.750	4	43.309.250
	10	28.343.750	8	38.094.000	5	45.123.250
	11	29.704.250	9	39.681.250	6	46.937.250
	12	31.064.750	10	41.495.250	7	48.751.250
	13	32.425.250	11	43.082.500	8	50.565.250
	14	33.785.750	12	44.669.750	9	52.379.250
	15	35.146.250	13	46.483.750	10	54.193.250
	16	36.506.750	14	48.071.000	11	56.007.250
	17	37.867.250	15	49.658.250	12	57.821.250
	18	39.227.750	16	51.472.250	13	59.635.250
	19	40.588.250	17	53.059.500	14	61.449.250
	20	41.948.750	18	54.646.750	15	63.263.250
	21	43.309.250	19	56.460.750	16	65.077.250
	22	44.669.750	20	58.048.000	17	66.891.250
	23	46.030.250	21	59.862.000	18	68.705.250

f. Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Untuk Tenaga Sub Profesional

NO	PERSONIL	PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN	RUPIAH PER-BLN
1	CAD/CAM OPERATOR	D3/S0 (5 – 10 TAHUN)	8.872.200
		S1 (0 – 3 TAHUN)	
		S2 (0 – 1 TAHUN)	
2	SOFTWARE PROGRAMMER/ IMPLEMENTER	D3/S0 (> 3 TAHUN)	10.494.000
		S1 (0 – 3 TAHUN)	
		S2 (0 – 1 TAHUN)	
3	HARDWARE TECHNICIAN	D3/S0 (> 3 TAHUN)	8.872.200
		S1 (0 – 3 TAHUN)	
		S2 (0 – 1 TAHUN)	
4	FACILITATOR	D3/S0 (> 3 TAHUN)	8.872.200
		S1 (0 – 3 TAHUN)	
		S2 (0 – 1 TAHUN)	
5	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/S0 (> 6 TAHUN)	11.448.000
		S1 (3 – 5 TAHUN)	
		S2 (1 – 3 TAHUN)	

g. Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) Untuk Tenaga Pendukung (Supporting Staff)

NO	PERSONIL	RUPIAH PER-BLN
1	OFFICE MANAGER	8.776.800
2	SITE OFFICE MANAGER/ADMINISTRATOR	7.965.900
3	BILINGUAL SECRETARY	8.681.000
4	SECRETARY	5.390.100
5	COMPUTER OPERATOR / TYPIST	4.770.000
6	DRAFTER (MANUAL)	4.006.800
7	SURVEYOR	3.000.000
8	MESSENGER	2.814.300
9	OFFICE BOY	2.575.800

10	DRIVER	3.052.800
11	OFFICE GUARD/SECURITY OFFICER	2.766.600

h. Biaya Personil Kegiatan Jasa Konsultansi (Bidang Non Konstruksi)

KELOMPOK AHLI	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulan	Tahun Pengalaman	Rupiah Per Bulan
		S1		S2		S3
1	2	3	4	5	6	7
AHLI PERTAMA	1	**)				
	2	**)				
	3	15.979.500				
	4	17.410.500				
AHLI MUDA	5	18.841.500	1	25.996.500		
	6	20.272.500	2	27.904.500		
	7	21.703.500	3	29.574.000		
	8	23.134.500	4	31.243.500		
AHLI MADYA	9	24.565.500	5	33.151.500	1	37.206.000
	10	25.996.500	6	34.821.000	2	39.114.000
	11	27.427.500	7	36.490.500	3	41.022.000
	12	28.858.500	8	38.398.500	4	42.930.000
AHLI UTAMA	13	30.289.500	9	40.068.000	5	44.838.000
	14	31.720.500	10	41.976.000	6	46.746.000
	15	33.151.500	11	43.645.500	7	48.654.000
	16	34.582.500	12	45.315.000	8	50.562.000
	17	36.013.500	13	47.223.000	9	52.470.000
	18	37.444.500	14	48.892.500	10	54.378.000
	19	38.875.500	15	50.562.000	11	56.286.000
	20	40.306.500	16	52.470.000	12	58.194.000
	21	41.737.500	17	54.139.500	13	60.102.000
	22	43.168.500	18	55.809.000	14	62.010.000
	23	44.599.500	19	57.717.000	15	63.918.000
	24	46.030.500	20	59.386.500	16	65.826.000
	25	47.461.500	21	61.056.000	17	67.734.000

Keterangan :

1) Besaran Biaya Langsung Personil (Remunerasi) Pekerjaan Konstruksi untuk Tenaga Ahli berpendidikan (S1, S2, S3) berdasarkan pengalaman Profesi/Referensi Pemberi Kerja/Bersertifikat Keahlian dan memiliki NPWP.
2) Biaya Langsung Non Personil, meliputi antara lain biaya sewa kantor, biaya perjalanan, biaya pengiriman, biaya pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, tunjangan perumahan dan lain-lain
3) Tarif Jasa Konsultan menggunakan rumus sebagai berikut :
   (1) SBOB : Satuan Biaya Orang Bulan (*person month rate*)
   (2) SBOM : Satuan Biaya Orang Minggu (*person week rate*)
   (3) SBOH : Satuan Biaya Orang Hari (*person day rate*)
   (4) SBOJ : Satuan Biaya Orang Jam (*person hour rate*)
   - SBOM : SBOB/4,1
   - SBOH : (SBOB/22) x Jumlah Hari
   - SBOJ : (SBOH/8) x Jumlah Jam

WALIKOTA SERANG

S Y A F R U D I N